

**TIM PEMBINA JDIH – TIM TEKNIS JDIH – JDIH KIP ACEH BARAT DAYA
2022**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 9 TAHUN
2022, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 4
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan KPU, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 33 Tahun 2012; Permenhumkam RI No. 8 tahun 2019; PKPU No. 1 tahun 2015; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU RI No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU RI No. 20 Tahun 2022.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang akan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2022.
- Pada saat keputusan ini ditetapkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat daya No. 4 Tahun 2022 tentang pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH pada KIP kabupaten Aceh Barat Daya dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 2 halaman